



PUTUSAN

No. 852 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMUDIN bin SANI;
tempat lahir : Desa Batu Putih;
umur / tanggal lahir : tahun/04 Agustus 1950;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat,
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2010 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Samudin bin Sani pada hari Selasa tanggal 02 Januari 1990 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 1990 bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja memakai surat palsu, atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Artam bin Katmina akan membersihkan lahan kebun miliknya pada hari dan tanggalnya saksi telah lupa pada tahun 2002, saksi dikejutkan bahwa lahan kebunnya telah dibersihkan dan ditanami orang lain dengan pohon karet, lalu sejak saat itu saksi mengetahui bahwa tanah lahannya telah dikuasai

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 852 K/Pid/2011



dan dijual oleh Terdakwa Samudin bin Sani kepada saksi Ramli Hasugian bin Ajir Hasugian, adapun Terdakwa dapat menguasai dan menjual tanah tersebut yaitu pada tanggal 02 Januari 1990 dengan berbekal surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU No : 594.4/209/I/1990 Terdakwa Samudin bin Sani mengakui memiliki tanah seluas lebih kurang 29.900 M² dengan batas-batas sebelah utara tanah Saut, sebelah timur berbatasan dengan hutan belukar kosong, sebelah selatan berbatasan dengan tanah saksi M. Manulang dan sebelah barat berbatasan dengan Air Suban lalu dengan berbekal surat keterangan tanah tersebut telah Terdakwa pergunakan sebagai pengakuan hak atas kepemilikannya padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik saksi Artam bin Katmina atau setidaknya milik orang lain, dan oleh karena itu surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU No: 594.4/209/I/1990 atas nama Terdakwa Samudin bin Sani adalah palsu karena dibuat dengan keterangan yang tidak benar atas perolehan hak tanah tersebut serta tanda tangan saksi Saut dalam surat tanah tersebut bukanlah tanda tangan saksi atau setidaknya dipalsukan, hal ini diperkuat dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : LAB : 162/DTF/2010 tanggal 4 Februari 2010 akan tetapi oleh Terdakwa tanah tersebut dijual belikan kepada saksi Ramli Hasugian dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam akta jual beli No : 594.4/02/B.B/1990 tanggal 08 Januari 1990;

- Bahwa dengan adanya surat keterangan tanah yang dibuat oleh Terdakwa dari kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU tersebut yang telah mengakui tanah tersebut seolah-olah adalah miliknya padahal kenyataannya adalah baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa, akibatnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi Artam bin Katmina sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Samudin bin Sani pada hari Selasa tanggal 02 Januari 1990 atau setidaknya pada tahun 1990 bertempat di Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum besertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Artam bin Katmina akan membersihkan lahan kebun miliknya pada hari dan tanggalnya saksi telah lupa pada tahun 2002, saksi dikejutkan bahwa lahan kebunnya telah dibersihkan dan ditanami orang lain dengan pohon karet, lalu sejak saat itu saksi mengetahui bahwa tanah lahannya telah dikuasai dan dijual oleh Terdakwa Samudin bin Sani kepada saksi Ramli Hasugian bin Ajir Hasugian, adapun Terdakwa dapat menguasai dan menjual tanah tersebut yaitu pada tanggal 02 Januari 1990 dengan berbekal surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU No : 594.4/209/I/1990 atas nama Terdakwa Samudin bin Sani telah mengakui memiliki tanah seluas lebih kurang 29.900 M² dengan batas-batas sebelah utara tanah Saut, sebelah timur berbatasan dengan hutan belukar kosong, sebelah selatan berbatasan dengan tanah saksi M. Manulang dan sebelah barat berbatasan dengan Air Suban lalu surat keterangan tanah tersebut telah Terdakwa pergunakan sebagai kepemilikannya atas tanah tersebut baik seluruhnya maupun sebagian bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik saksi Artam bin Katmina atau setidak-tidaknya milik orang lain, lalu oleh Terdakwa tanah tersebut dijual belikan kepada saksi Ramli Hasugian dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam akta jual beli No: 594.4/209/I/1990 tanggal 08 Januari 1990 padahal seharusnya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut ;
- Bahwa dengan adanya surat keterangan tanah yang telah dibuat oleh Terdakwa dari Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU yang telah mengakui tanah tersebut seolah-olah adalah miliknya padahal kenyataannya adalah bukan milik Terdakwa dan telah diperjualbelikannya kepada orang lain telah menimbulkan kerugian bagi saksi Artam bin Katmina sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 16 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Samudin bin Sani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual tanah yang belum besertifikat padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 852 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak di atasnya adalah orang lain seperti yang diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 385 ayat 1 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samudin bin Sani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Akta Pelepasan Hak No. 10 tanggal 12 Agustus 2009 An. Sabar Manulang;

Dikembalikan kepada saksi Sabar Manullang ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan tertanggal 22 Februari 1967 ;
- 1 (satu) lembar surat pengakuan hak tertanggal 29 September 2004 ;

Dikembalikan kepada saksi Artam bin Katmina ;

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 417/Pid. B/2010/ PN. BTA. tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMUDIN bin SANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut (Vrijspraak);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bundel akta pelepasan hak No. 10 tanggal 14 Agustus 2006 atas nama pemilik Sabar Manulang, dikembalikan kepada saksi Sabar Manulang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 22 Februari 1967 dan
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan hak tanggal 29 September 2004 yang kepemilikan atas nama Artam bin Katmina;

Dikembalikan kepada saksi Artam Bin Katmina ;

- 5 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Akta. Pid/ 2010/ PN.BTA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 05 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 05 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 852 K/Pid/2011



tersebut membebaskan Terdakwa Samudin bin Sani dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah bebas murni/Vrijspraak tidaklah tepat yang seharusnya putusan Pengadilan Negeri Baturaja merupakan pembebasan yang tidak murni (Onslag Van Alle Rechtsvervolgning) karena perbuatan Terdakwa sudah ada dan dapat dibuktikan namun perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenar karena kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa adalah sudah daluwarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 1, ke 3 KUHP sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada halaman 25 alenia pertama, juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudin bin Sani bersama-sama memiliki bukti kepemilikan akan tetapi bukti tersebut hanyalah berupa surat yang bukan dibuat oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Baturaja berupa sertifikat tanah, dengan demikian Pengadilan Negeri Baturaja telah salah menerapkan atau tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP), yaitu tidak mengupas alat bukti secara sah dan mendalam didalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang lengkap di persidangan dan hanya merupakan fakta persidangan yang sifatnya subjektif dan memihak kepada Terdakwa sehingga mengenyampingkan yurisprudensi dalam beracara hukum pidana, hal ini terlihat dalam pertimbangannya yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Artam bin Katmina, saksi Maduri bin Samadi, saksi Yulianus Dasril, saksi Burnawi, Saut bin Karsotikun dan lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa Samudin bin Sani, saksi Sabar Manulang serta keterangan saksi yang dihadirkan Terdakwa sebagai saksi yang meringankan yaitu saksi Siti Aisyah, saksi Tigor Manulang dan saksi Polman, hal ini dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut pertimbangannya :

Judex Facti tidak menerapkan peraturan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa ketentuan peraturan hukum yang tidak ditetapkan sebagaimana mestinya tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari keputusannya yaitu :

Dalam kasus ini telah terbukti adanya tindak pidana penyerobotan tanah Pasal 385 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum alternatif Kedua, hal tersebut terungkap dalam keterangan saksi-saksi yaitu :

1 Saksi Artam bin Katmina, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada memiliki lahan kebun seluas lebih kurang 3 ha yang terletak di Desa Batu Putih KP. III Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa benar tanah tersebut diperoleh dari saksi dari orang tua angkatnya yang bernama Usman karena yang bersangkutan tidak mempunyai anak;



- Bahwa benar tanah tersebut sudah ada bukti kepemilikannya yang dibuat oleh Kerio Desa Batu Putih (Kades) Marga Bidung Langit Kec. Kota Baturaja Kab. OKU yang dibuat tanggal 22 Februari 1967 dengan batas-batas sebelah barat air Incan bekas belukar Mat Sani, sebelah ilir berbatas dengan belukar Damseh, sebelah ulu berbatas dengan Zakarkasa.
- Bahwa benar pada batas-batas tanah tersebut ada tanah milik orang tua Terdakwa Mat Sani.
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2004 saksi telah membuat surat pengakuan hak atas tanah tersebut pada pemerintah Desa Batu Putih dan keberadaan tanah tersebut telah didaftarkan di Desa Batu Putih tanggal 29 September 2004 No : 140/I/BTH/PH/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Putih Yulainus Dasril ;
- Bahwa benar pada tahun 2001 tanah milik saksi telah diakui Terdakwa sebagai tanah miliknya dan telah dijualkannya kepada Ramli Hasugian, hal tersebut saksi ketahui pada waktu saksi akan membersihkan lahan kebun tersebut ternyata telah ada orang lain yang menebasnya;
- Bahwa benar tanah tersebut tidak ditelantari dan sejak tahun 1973 masih sering ditebasi/dibersihkan ;
- Bahwa benar tanah tersebut telah saksi jual kepada saksi H. Eriksson;
- Bahwa benar tanah milik saksi tersebut telah ditanami pohon nangka, jengkol dan karet ;
- Bahwa benar tanah tersebut pernah dibuat usaha pembuatan genteng batu bata oleh orang tua angkat saksi bernama Usman;
- Bahwa benar surat keterangan tanah tanggal 22 Februari 1967 dan surat pengakuan hak tanggal 29 September 2004 adalah surat yang menerangkan atas kepemilikan tanah yang diserobot oleh Terdakwa Samudin bin Sani ;
- Bahwa benar saksi telah berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut dengan menghubungi pemerintah setempat akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

2 Saksi Sawut alias Saut bin Karsotikun, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah menggarap lahan milik M. Zaidi Zali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama saksi menggarap lahan milik M. Zaidi Zali tersebut saksi tidak mengetahui adanya tanah yang digarap tersebut berbatasan dengan tanah milik Usman orang tua angkat dari Artam bin Katmina;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar bahwa ada perbatasan tanah milik M. Zaidi Zani yang berbatasan dengan tanah milik Usman orang tua angkat dari Artam bin Katmina;
- Bahwa benar saksi menggarap tanah milik M. Zaidi Zali lebih kurang 20 tahun yaitu sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Ramli Hasugian;
- Bahwa benar saksi sejak kecil tinggal di Desa Batu Putih sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada Terdakwa Samudin bin Sani maupun yang lainnya untuk menandatangani surat jual beli tanah milik Terdakwa;
- Bahwa benar tanda tangan atas nama saksi yang ada didalam akta jual beli No : 594.4/209/I/1990 tanggal 02 Januari 1990 antara Terdakwa Samudin bin Sani dengan Ramli Hasugian terhadap jual beli tanah yang jadi sengketa bukanlah tanda tangan saksi;

3 Saksi Maduri bin Samadi, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Desa;
- Bahwa benar tanah milik saksi Artam bin Katmina terletak di Desa Batu Putih, Kec. Baturaja Barat, Kab. OKU dan sekarang terletak di Desa Sukamaju KP. I, Kec. Baturaja Barat, Kab. OKU;
- Bahwa benar pada tahun 2002 tanah milik saksi Artam bin Katmina yang diperoleh dari orang tua angkatnya Usman telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Samudin bin Sani;
- Bahwa benar saksi pada waktu tanah tersebut diusahakan oleh saudara Usman dan Artam bin Katmina, saksi sering ke kebun tersebut untuk mengambil kayu atau bambu;
- Bahwa benar tanah Artam bin Katmina tersebut ditanami pohon cempedak, mangga, jengkol serta dilokasi tanah itu pernah dibuat bangsal batu bata;
- Bahwa benar saksi Artam bin Katmina memiliki tanah tersebut atas pemberian orang tua angkatnya yang bernama Usman sesuai dengan surat keterangan Kerio (Kades) Batu Putih Marga Bidung Langit, Kec. Kota Baturaja, Kab. OKU tertanggal 22 Februari 1967 dan telah dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengakuan hak yang ditanda tangani Yulainus Dasri tanggal 29 September 2004;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah tersebut bukan milik Terdakwa Samudin Sani dan tanah tersebut milik saksi Artam bin Katmina;

4 Saksi Yulainus Dasril bin Mat Amin, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat Kepala Desa Batu Putih tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat pengakuan hak tanah milik Artam bin Katmina yang terletak di Dusun IV Desa Batu Putih, Kec. Baturaja Barat pada tanggal 29 September 2004;
- Bahwa benar tanah tersebut telah didaftarkan di Kantor Desa Batu Putih tanggal 29 September 2004 No : 140/I/BTH/PH/2004 dengan batas-batas sebelah barat air Incan bekas belukar Mat Sani, sebelah ilir berbatas dengan belukar Damseh, sebelah ulu berbatas dengan Zakarkasa;
- Bahwa benar saksi Artam bin Katmina memiliki tanah tersebut dari orang tua angkatnya yang bernama Usman berdasarkan surat keterangan Kerio Desa Batu Putih Marga Bidung Langit Kulon, Kec. Kota Baturaja, Kab. OKU tertanggal 22 Februari 1967;
- Bahwa benar tanah milik Artam bin Katmina tersebut telah dijual oleh Terdakwa Samudin bin Sani;

5 Saksi Burnawi bin Mat Yuni, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Artam bin Katmina ada memiliki tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Batu Putih sekarang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Baturaja Barat, Kab. OKU;
- Bahwa benar tanah tersebut diperolehnya dari orang tua angkatnya yang bernama Usman sesuai dengan surat keterangan Kerio Batu Putih tanggal 22 Februari 1967;
- Bahwa benar saksi telah ikut menanda tangani surat pengakuan hak atas nama Artam bin Katmina yang terletak di Dusun IV, Desa Batu Putih, Kec. Baturaja Barat, Kab. OKU tanggal 29 September 2004 hal tersebut didasarkan atas surat keterangan Kerio Batu Putih tanggal 22 Februari 1967 dengan batas-batas sebelah barat air Incan bekas belukar Mat Sani, sebelah ilir berbatas dengan belukar Damseh, sebelah ulu berbatas dengan Zakarkasa;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 852 K/Pid/2011



- Bahwa benar saksi menjadi Kadus Desa Batu Putih sejak tahun 1994 dan sepengetahuan saksi tidak ada tanah milik Terdakwa Samudin bin Sani yang terletak di Pematang Air Incan dan Air Suban, Desa Sukamaju yang dulu Desa Batu Putih, Kec. Baturaja Barat, Kab. OKU;

6 Saksi H. Eriksson, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada tahun 2002 ada membeli tanah dari Artam bin Katmina;
- Bahwa benar Artam bin Katmina membeli tanah tersebut berdasarkan surat surat keterangan Kerio Batu Putih Marga Bidung Langit, Kec. Kota Baturaja, Kab. OKU tanggal 22 Februari 1967 yang dengan batas-batas sebelah barat air Incan bekas belukar Mat Sani, sebelah ilir berbatas dengan belukar Damseh, sebelah ulu berbatas dengan Zakarkasa;
- Bahwa benar tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa Samudin bin Sani kepada orang lain yaitu Ramli Hasugian;
- Bahwa benar menurut keterangan Artam bin Katmina tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa benar Artam bin Katmina memiliki tanah tersebut didasarkan atas surat keterangan Kerio Batu Putih tanggal 22 Februari 1967 dan surat pengakuan hak yang dibuat oleh Kades Batu Putih tertanggal 29 September 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Batu Putih tanggal 29 September 2004 No : 140/I/BTH-PH/2004;
- Bahwa menurut saksi yang berhak atas tanah tersebut adalah Artam bin Katmina karena yang bersangkutan memiliki tanah tersebut ada surat kerio Desa Batu Putih sejak tahun 1967 sementara Terdakwa Samudin bin Sani hanya mengakui saja tanah tersebut milik orang tuanya tanpa ada bukti surat;

Bahwa adanya pemelintiran fakta sidang dalam pertimbangan Judex Facti dalam putusannya menyatakan bawah Terdakwa tidak melakukan penyerobotan tanah milik saksi Artam bin Katmina dan menyatakan bahwa tanah tersebut didapatkan dari orang tuanya, dengan mempertimbangkan serta merujuk keterangan saksi yang meringankan dipersidangan yaitu saksi Siti Aisyah, saksi Tigor Manulang dan saksi Polman, bahwa yang namanya saksi Ad Charge/saksi yang meringankan pastilah menguntungkan Terdakwa karena mereka dihadirkan oleh Terdakwa untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh Terdakwa sendiri dan Penasihat Hukumnya; Judex Facti dalam pertimbangan putusannya hanya mengutamakan keterangan Terdakwa Samudin bin Sani, saksi Apendi AZ bin Abu Samah, saksi Sabar Manulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ramli Hasugian saja sehingga alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum cenderung diabaikan;

Bahwa adanya Terdakwa yang telah mencabut keterangannya di BAP pada point 24 dan 25 yang telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana yang telah kami dakwakan kepadanya adalah hal lumrah dalam pemeriksaan di Pengadilan, akan tetapi pencabutan BAP yang tidak disertai dengan alasan yang jelas haruslah diabaikan hal ini didasarkan atas Yurisprudensi yaitu :

- a Putusan Mahkamah Agung RI No : 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh;
- b Putusan Mahkamah Agung RI No : 229/K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
- c Putusan Mahkamah Agung RI No : 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa sewaktu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan yang tidak mengerti;
- d Yurisprudensi lainnya yang senada dengan pernyataan diatas dapat pula kita temukan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung masing-masing No : 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, No : 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan No : 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961;
- e Setelah berlaku KUHAP dalam putusan No : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan.

Bahwa pertimbangan Judex Facti adalah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya dalah halaman 23 alenia pertama bahwa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah daluwarsa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 1 dan ke 3 KUHP, pertimbangkan ini tidak dapat diterima karena :

- Bahwa tentang perkara ini sudah daluwarsa penuntutannya adalah tidak dapat diterima karena objek perkara adalah benda yang tidak bergerak dan terjadinya tindak pidana tersebut bukan terjadi pada saat surat keterangan tanah yang dibuat pada tanggal 02 Januari 1990 dengan No. 594.4/2009/I/1990 akan tetapi terjadinya penuntutan pidana tersebut saat saksi korban Artam bin Katmina datang ke lahan kebun miliknya tersebut pada tahun

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 852 K/Pid/2011



2001 dan disaat itu ada orang yang membersihkan kebun tersebut sehingga sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang telah mengakui hak tanah miliknya yang menjadi objek dalam perkara ini (penyerobotan tanah) seperti yang kami sangkakan kepada Terdakwa Samudin bin Sani dalam dakwaan kedua Pasal 385 ayat (1) KUHP;

- Bahwa apabila seandainya pada tanggal 02 Januari 1990 saksi Artam bin Katmina mengetahui bahwa Terdakwa Samudin bin Sani telah menjual atau mengakui lahan kebun miliknya tersebut akan tetapi baru melaporkannya sekarang pada pihak berwajib tentulah perkara ini dapat dikategorikan daluwarsa, akan tetapi kenyataannya saksi Artam bin Katmina mengetahui ada orang lain yang mengakui hak tanahnya tersebut pada tahun 2001 (lihat keterangan saksi pada surat tuntutan), dengan demikian menurut hemat kami penuntutan perkara ini adalah sah berdasarkan hukum;
- Bahwa pada pembuktian kami dalam dakwaan kedua Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Samudin bin Sani atas lahan kebun milik saksi Artam bin Katmina dan diketahui saksi adanya penyerobotan tanah tersebut pada tahun 2001 pada waktu yang bersangkutan mengecek dan memeriksa lahan kebun miliknya;
- Bahwa adalah hal yang wajar bila melihat kebun yang menjadi obyek perkara ini tidak diributkan/dipermasalahan sejak tahun 1990 karena sejak adanya pembuatan surat pengakuan hak oleh Terdakwa Samudin bin Sani tersebut, dimana setiap kali saksi Artam bin Katmina datang ke lahan tanah miliknya itu tidak ada orang lain yang mengusahakan/mengakui miliknya, dan oleh karena lahan tanah adalah barang yang tidak bergerak adalah tidak mungkin saksi Artam bin Katmina mengetahui ada orang lain yang mengklaim tanah miliknya tersebut telah ada orang lain yang mengusahakannya;

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHP, yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, maka kami akan mengajukan surat-surat yang berhubungan dengan pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Berkas Perkara No. Pol : BP/69/V/2010/RESKRIM tanggal 18 April 2010 An. Terdakwa Samudin bin Sani, yang didalamnya telah memuat :

- BAP saksi Artam bin Katmina tanggal 10 Juni 2009 dan tanggal 21 Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP saksi Sawut alias Saut bin Karsotikun tanggal 23 Juni 2009;
- BAP saksi Maduri bin Samadi tanggal 22 Juni 2009;
- BAP saksi Yulainus Dasril bin Mat Amin tanggal 2 Juli 2010;
- BAP saksi Burnawi bin Mat Yuni tanggal 2 Juli 2010;

Dengan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan diatas jelas bahwa putusan yang telah diambil Judex Facti adalah bukan putusan sebagai pembebasan murni (Vrijspraak) melainkan pembebasan tidak murni (Onzuivere Vrijspraak) maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta Yurisprudensi tetap terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut dapat diajukan Kasasi.

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa merupakan bebas tidak murni karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan unsur "membuat surat palsu/memalsukan surat" dakwaan Kesatu dan unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dakwaan Kedua tidak terpenuhi;
- Oleh karena itu berdasarkan Pasal 244 KUHP permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 852 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 oleh H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 852 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)